



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa rincian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan perubahan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) ADD didasarkan atas alokasi Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.67.561.789.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan azas merata dan adil.
- (5) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x : ADD untuk setiap Desa

ADDM : ADD Minimal yang diterima Desa

ADDP_x : ADD Proporsional untuk setiap Desa

2. Mengubah lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	500.458.000,00	491.976.000,00	992.434.000,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	500.458.000,00	439.233.000,00	939.691.000,00	
62.01.01.2003	Sabuai	500.458.000,00	154.554.000,00	655.012.000,00	
62.01.01.2004	Keraya	500.458.000,00	154.659.000,00	655.117.000,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	500.458.000,00	272.847.000,00	773.305.000,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	500.458.000,00	322.300.000,00	822.758.000,00	
62.01.01.2007	Kubu	500.458.000,00	708.183.000,00	1.208.641.000,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	500.458.000,00	574.118.000,00	1.074.576.000,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	500.458.000,00	405.291.000,00	905.749.000,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	500.458.000,00	297.263.000,00	797.721.000,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	500.458.000,00	560.798.000,00	1.061.256.000,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	500.458.000,00	483.321.000,00	983.779.000,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	500.458.000,00	826.505.000,00	1.326.963.000,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	500.458.000,00	290.824.000,00	791.282.000,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	500.458.000,00	132.819.000,00	633.277.000,00	
	SUB TOTAL	7.506.870.000,00	6.114.691.000,00	13.621.561.000,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	500.458.000,00	132.107.000,00	632.565.000,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	500.458.000,00	966.177.000,00	1.466.635.000,00	
62.01.02.2010	Rangda	500.458.000,00	217.525.000,00	717.983.000,00	
62.01.02.2011	Kenambui	500.458.000,00	286.588.000,00	787.046.000,00	
62.01.02.2012	Runtu	500.458.000,00	556.730.000,00	1.057.188.000,00	
62.01.02.2013	Umpang	500.458.000,00	592.926.000,00	1.093.384.000,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	500.458.000,00	230.951.000,00	731.409.000,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	500.458.000,00	386.775.000,00	887.233.000,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	500.458.000,00	172.335.000,00	672.793.000,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	500.458.000,00	182.672.000,00	683.130.000,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	500.458.000,00	188.855.000,00	689.313.000,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	500.458.000,00	140.446.000,00	640.904.000,00	
62.01.02.2020	Sulung	500.458.000,00	295.170.000,00	795.628.000,00	
	SUB TOTAL	6.505.954.000,00	4.349.257.000,00	10.855.211.000,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	500.458.000,00	251.413.000,00	751.871.000,00	
62.01.03.2002	Tempayung	500.458.000,00	248.493.000,00	748.951.000,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	500.458.000,00	159.303.000,00	659.761.000,00	
62.01.03.2004	Kinjil	500.458.000,00	169.845.000,00	670.303.000,00	
62.01.03.2005	Dawak	500.458.000,00	214.552.000,00	715.010.000,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	500.458.000,00	275.338.000,00	775.796.000,00	
62.01.03.2009	Lalang	500.458.000,00	184.220.000,00	684.678.000,00	
62.01.03.2010	Rungun	500.458.000,00	354.936.000,00	855.394.000,00	
62.01.03.2011	Kondang	500.458.000,00	189.134.000,00	689.592.000,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	500.458.000,00	202.418.000,00	702.876.000,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	500.458.000,00	224.831.000,00	725.289.000,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	500.458.000,00	205.662.000,00	706.120.000,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	500.458.000,00	219.284.000,00	719.742.000,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Java	500.458.000,00	245.754.000,00	746.212.000,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	500.458.000,00	223.102.000,00	723.560.000,00	
	SUB TOTAL	7.506.870.000,00	3.368.285.000,00	10.875.155.000,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	500.458.000,00	580.898.000,00	1.081.356.000,00	
62.01.04.2003	Sukarami	500.458.000,00	285.587.000,00	786.045.000,00	
62.01.04.2004	Gandis	500.458.000,00	333.624.000,00	834.082.000,00	
62.01.04.2005	Kerabu	500.458.000,00	274.940.000,00	775.398.000,00	
62.01.04.2006	Sambi	500.458.000,00	328.157.000,00	828.615.000,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	500.458.000,00	565.414.000,00	1.065.872.000,00	
62.01.04.2008	Pandau	500.458.000,00	370.355.000,00	870.813.000,00	
62.01.04.2009	Riam	500.458.000,00	278.347.000,00	778.805.000,00	
62.01.04.2010	Panahan	500.458.000,00	542.132.000,00	1.042.590.000,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	500.458.000,00	399.165.000,00	899.623.000,00	
	SUB TOTAL	5.004.580.000,00	3.958.619.000,00	8.963.199.000,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	500.458.000,00	402.685.000,00	903.143.000,00	
62.01.05.2002	Pandu Senjaya	500.458.000,00	870.183.000,00	1.370.641.000,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	500.458.000,00	386.506.000,00	886.964.000,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	500.458.000,00	204.355.000,00	704.813.000,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	500.458.000,00	361.885.000,00	862.343.000,00	
62.01.05.2006	Purbasari	500.458.000,00	305.089.000,00	805.547.000,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	500.458.000,00	341.769.000,00	842.227.000,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	500.458.000,00	442.193.000,00	942.651.000,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	500.458.000,00	145.899.000,00	646.357.000,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	500.458.000,00	260.927.000,00	761.385.000,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	500.458.000,00	275.027.000,00	775.485.000,00	
	SUB TOTAL	5.505.038.000,00	3.996.518.000,00	9.501.556.000,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	500.458.000,00	715.011.000,00	1.215.469.000,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	500.458.000,00	186.221.000,00	686.679.000,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	500.458.000,00	386.365.000,00	886.823.000,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	500.458.000,00	184.599.000,00	685.057.000,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	500.458.000,00	230.216.000,00	730.674.000,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	500.458.000,00	193.117.000,00	693.575.000,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	500.458.000,00	482.149.000,00	982.607.000,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	500.458.000,00	539.726.000,00	1.040.184.000,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	500.458.000,00	206.639.000,00	707.097.000,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	500.458.000,00	223.710.000,00	724.168.000,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	500.458.000,00	515.731.000,00	1.016.189.000,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	500.458.000,00	300.838.000,00	801.296.000,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	500.458.000,00	171.186.000,00	671.644.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	500.458.000,00	179.112.000,00	679.570.000,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	500.458.000,00	165.991.000,00	666.449.000,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	500.458.000,00	378.040.000,00	878.498.000,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	500.458.000,00	178.670.000,00	679.128.000,00	
	SUB TOTAL	8.507.786.000,00	5.237.321.000,00	13.745.107.000,00	
	TOTAL	40.537.098.000,00	27.024.691.000,00	67.561.789.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009